



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 24/U/2017

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPADA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka perlu mempercepat jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kemudahan pendaftaran kepesertaan dan memperhatikan kesinambungan pembayaran iuran sebagai langkah alternatif yang dapat diterapkan di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang sangat mendukung program strategis pemerintah dalam mensukseskan program jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang diwajibkan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu JKN yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

KEDUA : Kartu JKN yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terdiri dari kartu Askes, kartu Jamkesmas (Penerima bantuan Iuran/PBI), kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Januari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003